



## BUPATI TEMANGGUNG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG  
NOMOR 18 TAHUN 2016  
TENTANG  
KAWASAN TERTIB LALU LINTAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kesadaran hukum dan disiplin berlalu lintas bagi pengguna jalan dan masyarakat pada umumnya, serta untuk menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran dan kenyamanan bagi pengguna jalan, perlu diatur ketentuan tentang kawasan tertib lalu lintas di Kabupaten Temanggung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4168);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4444);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5025);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen Dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara



7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5229);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5317);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5346);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5468);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang angkutan jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 193260 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5594);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 tahun 2011 tentang Kebersihan, Keindahan, Ketertiban dan Kesehatan Lingkungan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 18);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 23);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KAWASAN TERTIB LALU LINTAS

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
- b. Bupati adalah Bupati Temanggung.
- c. Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang laluLintas Jalan.
- d. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
- e. Lalu Lintas dan angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan



- Jalan, Prasarana lalu Lintas dan Angkutan jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.
- f. Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau Kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalu lintas.
  - g. Ketertiban lalu Lintas dan angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap Pengguna Jalan.
  - h. Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari resiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, dan/atau lingkungan;
  - i. Kawasan Tertib lalu Lintas yang selanjutnya disingkat KTL adalah suatu ruas jalan/koridor/wilayah tertentu yang disepakati oleh instansi terkait di bidang lalu lintas, baik bagi aparat terkait dalam menjalankan tugas sesuai dengan peruntukannya, sehingga lalu lintas dan angkutan jalan dapat terselenggara secara selamat, aman, lancar, nyaman, dan efisien.

## BAB II Maksud dan Tujuan Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan kesadaran hukum dan disiplin berlalu lintas bagi pengguna jalan dan masyarakat pada umumnya.

### Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini agar terwujud :

- a. pelayanan lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar dan efisien di Kawasan Tertib lalu Lintas;
- b. etika berlalu lintas ; dan
- c. penegakan hukum dan menjamin kepastian hukum bagi masyarakat.

## BAB III LOKASI DAN PEMANTAUAN KTL Pasal 4

Ruas jalan sebagai KTL meliputi :

- a. Jalan Suwandi Suwardi yaitu dari Simpang Terminal Temanggung sampai dengan Simpang Tiga Taman Kartini / Kantor Satuan Lalu Lintas Polres Temanggung.
- b. Jalan Jenderal Sudirman yaitu dari Simpang Tiga Taman Kartini / Kantor Satuan Lalu Lintas Polres Temanggung sampai dengan Simpang Telkom Temanggung.

### Pasal 5

KTL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus dilengkapi dengan perlengkapan jalan berupa :

- a. Rambu Lalu Lintas;
- b. Marka jalan;
- c. Alat pemberi isyarat Lalu Lintas;
- d. Alat penerangan jalan;
- e. Fasilitas Pejalan Kaki.

## Pasal 6

Untuk memantau KTL didirikan Pos Pengawasan pada titik sebagai berikut :

- a. Pos Polisi lalu lintas Simpang Terminal Temanggung
- b. Pos Polisi lalu lintas Simpang Telkom Temanggung;

## BAB IV KEWAJIBAN

### Pasal 7

Setiap orang yang berada di KTL sebagaimana dimaksud Pasal 4 wajib :

- a. berperilaku tertib; dan
- b. mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.

### Pasal 8

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor wajib:

- a. membawa Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor;
- b. membawa Surat Izin Mengemudi;
- c. membawa Bukti lulus uji berkala;
- d. membawa Tanda bukti lain yang sah;
- e. mematuhi ketentuan tentang persyaratan teknis dan laik jalan; dan
- f. mematuhi Kewajiban lainnya sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## BAB V LARANGAN Pasal 9

Setiap orang yang berada di KTL dilarang :

- a. menyeberang di sembarang tempat;
- b. melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan pada fungsi perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5;

### Pasal 10

- (1) Setiap pengemudi kendaraan bermotor dilarang Parkir di tempat – tempat yang terdapat rambu larangan parkir pada KTL sebagaimana dimaksud Pasal 4;
- (2) Kecuali mengangkut barang kebutuhan pokok, setiap Mobil Barang dilarang melalui/ melintas di KTL sebagaimana dimaksud Pasal 4.

## BAB VI TINDAKAN Pasal 11

Pelanggaran dan/atau ketidakpatuhan atas ketentuan Peraturan Bupati ini, ditindak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undnagan yang berlaku.



BAB VII  
PENGAWASAN  
Pasal 12

Pelaksanaan Pengawasan dan penertiban atas kepatuhan terhadap ketentuan Peraturan Bupati ini diserahkan kepada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung, Satlantas Polres Temanggung, Satpol PP Kabupaten Temanggung, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Temanggung dan instansi terkait lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung

SEKDA	13/3/16
ASISTEN I / II / III	30/3/16
KABAG HUKUM	29/3/16

Ditetapkan di Temanggung  
pada tanggal 5 April 2016

BUPATI TEMANGGUNG

*M Bambang Sukarno*  
M BAMBANG SUKARNO

Diundangkan di Temanggung  
pada tanggal 5 April 2016

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG

*Bambang Arochman*  
BAMBANG AROCHMAN